



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah instansi yang diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
8. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan/pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh orang dengan dipungut bayaran.
12. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada petugas dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya kepada SKPKD .
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh SKPKD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada SKPKD dengan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa, foto copy akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, dan surat izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan bagi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas Hotel, berupa diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, tempat permainan bilyar, tempat permainan bowling, panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan/atau pusat kebugaran, jika memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. fasilitas Hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu Hotel;
 - b. lokasi terpisah dari bangunan induk Hotel;
 - c. pengelola Hiburan bukan pengelola Hotel; atau
 - d. harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat pengunjung selesai menikmati Hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan Hotel.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

KETENTUAN PERFORASI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan media pembayaran berupa tiket atau karcis wajib memperforasi media pembayaran tersebut ke SKPKD.

- (2) Media pembayaran berupa tiket atau karcis harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPTPD secara benar, lengkap, dan ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke SKPKD.
- (2) Pengisian dan penyampaian SPTPD Wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) Bilamana perlu Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pemeriksaan di lapangan terhadap SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila kewajiban mengisi formulir SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan data baru, maka Kepala SKPKD melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKBT guna menarik pajak tambahan terutang.
- (6) Bentuk formulir SPTPD sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Besaran Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan dengan dasar pengenaan Pajak Hiburan.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak untuk Objek Pajak Hiburan yang tidak menggunakan media pembayaran berupa tiket atau karcis adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak untuk Objek Pajak Hiburan yang menggunakan media pembayaran berupa tiket atau karcis adalah jumlah tiket atau karcis yang terjual dikalikan nominal harga tiket atau karcis per lembar.
- (4) Tarif pajak untuk Objek Pajak seperti pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan (biliar), panti pijat, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Tarif pajak untuk Objek pajak yang merupakan jenis hiburan seperti tontonan film, musik, tari, sirkus arkobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan, dan pertandingan olah raga di tetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (6) Tarif pajak untuk Objek pajak yang merupakan jenis kesenian rakyat tradisional seperti tontonan kethoprak, wayang orang, wayang kulit di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Setelah Wajib Pajak mengisi SPTPD, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau melalui Bendahara Penerimaan SKPKD atau petugas yang ditunjuk dan sebagai bukti pembayaran diberikan STBP.
- (2) Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 8

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala SKPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi STPD yang diajukan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa Pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala SKPKD, dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Secara Angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPKD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Penagihan dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau STPD, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun Pajak berkenaan;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar;
- (3) pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - b. Wajib Pajak jatuh pailit;
 - c. terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan SPTPD; dan/atau
 - d. terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang;

- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang, bunga, dan denda dikhususkan pada Wajib Pajak yang terkena musibah atau bencana alam.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
 - b. dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. permohonan dilampiri dengan:
 1. Foto copy SPTPD/STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT yang bersangkutan;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD atau sejak SKPKDB/SKPKDBT diterima Wajib Pajak.
- (3) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (5) Apabila permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara diperhitungkan dengan kewajiban penyeteroran Pajak terutang bulan berikutnya.

Pasal 12

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPKD untuk memberikan, pengurangan pajak yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN ATAU PENEMPATAN ALAT

Bagian kesatu

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan data pendukungnya.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki laporan keuangan dan data pendukungnya maka pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan atau tertulis.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- (1) Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- (5) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (6) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
- (7) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam laporan hasil pemeriksaan berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (8) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diberitahukan.
- (9) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan.
- (10) Pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Apabila wajib pajak /kuasa Wajib Pajak tidak memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan data pendukung lainnya atau menolak memberi keterangan secara lisan dan/tertulis maka wajib pajak/kuasa wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

- (2) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemeriksaan pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Besarnya ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok pajak terutang ditambah bunga.

Bagian Kedua

Pemasangan/Penempatan alat

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengawasi transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengawasi transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik dan/atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKDA	R ³⁰ 26
ASISTEN FTT/III	M ³⁰ 12 16
KABAG HUKUM	M ³⁰ 12

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 70

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN
 PAJAK DAERAH
 DATA WAJIB PAJAK

- 1 NAMA :
- 2 PEKERJAAN :
- 3 ALAMAT :
- 4 IDENTITAS : KTP LAINNYA
- 5 NOMOR IDENTITAS :

DATA OBJEK PAJAK

- 1 NAMA BADAN USAHA :
- JENIS USAHA :
- 2 ALAMAT :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

- DITERIMA TANGGAL :
- NAMA PETUGAS :
- NIP :
- NPWD YANG DIBERIKAN :


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEKDA	13/12/16
ASISTEN PTT / III	13/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
 M. BAMBANG SUKARNO KR

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	DIISI OLEH PETUGAS PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH JL. Jend. Sudirman No. 41 - 42 Temanggung 56216 Telp. & Fax : (0293) 491032,491032,193702 e-mail : dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id	Nomor : Tahun :								
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) BERFUNGSI SEBAGAI PEMBERITAHUAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK (PAJAK HIBURAN)		Lembar 1 Untuk Wajib Pajak (WP) sebagai bukti Pembayaran								
NPWPD <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>										

DIISI WAJIB PAJAK

A	1. N A M A : _____ 2. PEKERJAAN : _____ 3. ALAMAT / No. TELP. : _____ 4. IDENTITAS LAIN (KTP/SIM) : _____	DATA WAJIB PAJAK
----------	--	-------------------------

B	1. Bentuk Usaha : .. _____ 2. Ukuran Obyek Pajak : .. _____ 3. Jumlah / Volume Pemakaian : .. _____ 4. Waktu : _____ 5. Lokasi : _____ 6. Keterangan lain-lain : _____	DATA OBYEK PAJAK
----------	---	-------------------------

C	1. Jumlah Penjualan/Omset/HTM : _____ 2. Tarif Pajak 10% : _____ 3. Pajak Terutang (angka1 dikalikan angka2) : _____ 4. Pajak yang harus dibayar : _____	PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN
----------	---	----------------------------------


D	Jumlah setoran berdasarkan (beri tanda X pada kotak yang sesuai) :	JUMLAH SETORAN
	<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT Nomor Tanggal <input type="checkbox"/> c. Perhitungan dihitung sendiri <input type="checkbox"/> d.	

Jumlah Pembayaran Rp
 dengan angka (.....)

PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.		
Mengetahui: Petugas DPPKAD	Diterima Oleh Tempat Pembayaran Tanggal, Wajib Pajak/Penyettor

BUPATI TEMANGGUNG,

30/16
 30/16
 30/16
 KABAG. HIBURAN


 M. BAMBANG SUKARNO KR

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Dinas/ Instansi :

Kabupaten Temanggung

SURAT TANDA SETORAN/PEMBAYARAN

STS/P No.
.....

Bank

No. Rekening

Harap diterima uang sebesar Rp.
(dengan huruf) (.....
.....)

Penerimaan :

Kode Rekening

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)

Temanggung,
Penyetor/Pembayaran

SEKDA	<i>30/12/16</i>
ASISTEN + / + / III	<i>30/12/16</i>
KABAG HUKUM	<i>30/12/16</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

**SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH (STPD)
 PAJAK RESTORAN**

NOMOR :

MASA / TAHUN PAJAK :

TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar | Rp | : |
| 2. Telah dibayar | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar | Rp | : |

Terbilang :

Temanggung,

PETUGAS

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	13/12/16
ASISTEN F/II/III	13/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16

M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK RESTORAN

NOMOR :
MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar | Rp | : |
| 2. Telah dibayar | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar | Rp | : |

Terbilang :

Temanggung,
PETUGAS

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung;
2. Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Arsip.

SEKDA	13/12/16
ASISTEN I-III	13/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
 Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail: dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT PERINGATAN
PAJAK RESTORAN

NOMOR :

MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, kami peringatkan Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- 1. Pajak yang harus dibayar Rp :
- 2. Telah dibayar Rp :
- 3. Kurang Bayar Rp :
- 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan Rp :
- 5. Jumlah Yang Harus dibayar Rp :

Terbilang :

Temanggung,
 PETUGAS

SEKDA	13/12/16
ASISTEN K/II/III	13/12/16
KABAG HUKUM	30/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR